



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **YOMAR KALIPUNG**
alias **YOMAR.**
2. Tempat Lahir : Dili Timur Timur.
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/
03 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl Poros
Mamuju Lingkungan Kalubibing Kelurahan
Mamunyu Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak
pada Instansi Distrik Navigasi Kelas I
Makassar Stasiun Radio Pantai Mamuju..

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Nopember 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mam tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mam tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yomar Kalipung alias Yomar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yomar Kalipung alias Yomar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah laptop merk Asuz warnah putih type X453M dan MCODE#X\$%#MA-WX217D ukuran 14 inchi dikembalikan kepada yang berhak yakni Sabaruddin alias Sabar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Bahwa ia Terdakwa YOMAR KALIPUNG als. YOMAR pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Sekretariat HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek) Jl. Cut Nyadin Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sementara berada di Sekretariat HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek) sedang asyik main laptop miliknya sendiri melihat 2 (dua) orang anak HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek) sementara tidur sedangkan 2 (dua) orang lainnya sementara berada di dalam kamar sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sebuah Laptop Merk ASUS ukuran 14 inci warna putih dengan type X453M HDD : 500 G 5400R SA TA MCODE#X453MA-WX217D yang tergeletak diatas meja tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Sabaruddin als. Sabar;
- Bahwa terdakwa memasukkan Laptop tersebut kedalam tas miliknya bersamaan dengan Laptop miliknya sendiri kemudian terdakwa bergegas keluar dari ruangan Sekretariat HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut yakni untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan terdakwa sebagai ongkos ke Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Sabaruddin alias Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.



-
Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Cut Nya Dien Mamuju tepatnya di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Arsitek.

-
Bahwa yang hilang 1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inchi warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D dan pemiliknya adalah saksi sendiri;

-
Bahwa sebelum hilang laptop tersebut saksi taruh diatas meja dengan 4 – 5 laptop lainnya namun yang hilang hanya laptop saksi sendiri Bersama dengan chargenya.

-
Bahwa sebelumnya terdakwa memang biasa datang ke sekretariat karena teman;

-
Bahwa pada waktu laptop saksi hilang , saksi tidak berada di sekretariat, saksi berada di rumah teman di jalan hasanuddin;

-
Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil laptop saksi setelah penyampaian dari polisi dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa pelakunya;

-
Bahwa laptop saksi beli tahun 2015 dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-
Bahwa tidak ada barang yang lain selain laptop dan charge milik saksi ;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi,, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2.

Rifaldi bin Syamsuddin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

-
Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Cut Nya Dien Mamuju tepatnya di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Arsitek.

-
Bahwa yang hilang 1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inci warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D milik Sabaruddin;

-
Bahwa sebelumnya saksi melihat laptop diatas meja dengan 4 dan 5 laptop lainnya namun laptop milik Sabaruddin sedang digunakan terdakwa menonton You tube dan yang hilang hanya laptop milik sabaruddin dan chargenya;

-
Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh Sabaruddin menjaga laptopnya namun saksi sempat tertidur sehingga tidak tahu siapa yang mengambil laptop milik sabaruddin;

-
Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil Laptop Sabaruddin setelah pihak kepolisian yang menyampaikan;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



-
Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil laptop milik Sabaruddin alias Sabar;

-
Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Cut Nya Dien Mamuju tepatnya di Sekretariat HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek).

-
Bahwa yang terdakwa ambil 1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inci warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D milik Sabaruddin;

-
Bahwa adapun cara terdakwa mengambil laptop yaitu dengan cara terdakwa masuk ke ruangan sekretariat HMA main laptop milik terdakwa sendiri dan tidak lama kemudian terdakwa melihat 2 orang tidur dan 2 orang lainnya didalam kamar dan saat itu terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin diatas meja yang berdekatan dengan laptop milik terdakwa kemudian laptop milik sabaruddin terdakwa masukkan kedalam tas Bersama dengan laptop milik terdakwa kemudian terdakwa beegas keluar dari ruangan sekretariat HMA menuju Kantor Stasion Radio Pantai tempat terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

-
Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengambil milik laptop sabaruddin;

-
Bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin untuk dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk mencari ibu terdakwa di Makassar namun laptop belum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian polres mamuju;

-
Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

-
Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inchi warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Cut Nya Dien Mamuju tepatnya di Sekretariat HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek) terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inchi warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D milik Sabaruddin;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil laptop tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk ke ruangan sekretariat HMA main laptop milik terdakwa sendiri dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Rialdi bin Syamsuddin dan lelaki Ikbal bin Ma'duris tidur dan 2 orang lainnya didalam kamar dan saat itu terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin diatas meja yang berdekatan dengan laptop milik terdakwa kemudian laptop milik sabaruddin terdakwa masukkan kedalam tas bersama dengan laptop milik terdakwa kemudian terdakwa beegas keluar dari ruangan sekretariat HMA menuju Kantor Stasiun Radio Pantai tempat terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengambil milik laptop sabaruddin;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin untuk dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk mencari ibu terdakwa di Makassar namun laptop belum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian polres mamuju;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pencurian sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **Yomar Kalipung alias Yomar**, dimana dimuka persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Cut Nya Dien Mamuju tepatnya di Sekretariat HMA (Himpunan Mahasiswa Arsitek), terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inchi warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D milik Sabaruddin dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengambil laptop milik Sabaruddin dengan cara terdakwa masuk ke ruangan sekretariat HMA main laptop milik terdakwa sendiri dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Rialdi bin Syamsuddin dan lelaki Ikbil bin Ma'duris tidur dan 2 orang lainnya didalam kamar dan saat itu terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin diatas meja yang berdekatan dengan laptop milik terdakwa kemudian laptop milik sabaruddin terdakwa masukkan kedalam tas bersama dengan laptop milik terdakwa kemudian terdakwa begerak keluar dari ruangan sekretariat HMA menuju Kantor Stasiun Radio Pantai tempat terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan tujuan terdakwa mengambil laptop milik sabaruddin untuk dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ibu terdakwa di Makassar namun laptop belum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Mamuju;

Menimbang, bahwa fakta hukum, terdakwa telah mengambil 1 buah laptop milik Sabaruddin tanpa seijin pemiliknya dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut untuk dijual, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inchi warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D adalah milik saksi Sabaruddin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sabaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOMAR KALIPUNG** alias **YOMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-
1 (satu) unit laptop merek Asuz ukuran 14 inchi warna putih dengan tipe X453M HDD:500 G 5400R SATA MCODE#X453MA-WX217D
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sabaruddin alias Sabar
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, David F. Ch. Soplanit, SH.,MH., dan Harwansah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

David F. Ch. Soplanit, S.H.

Andi Adha, S.H.

2)

Harwansah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Burhanuddin, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mam